



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 299 TAHUN 2019**

**TENTANG:
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2019**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pemberian Beasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pedoman Umum Pemberian Beasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019.

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2019**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif IAIN Purwokerto.
2. Beasiswa adalah bantuan studi yang diberikan kepada mahasiswa IAIN Purwokerto oleh instansi/lembaga baik pemerintah atau swasta dalam jangka waktu tertentu.
3. Penerima beasiswa adalah mahasiswa IAIN Purwokerto yang berprestasi dan atau kurang mampu.

BAB II DASAR PEMIKIRAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 Dasar Pemikiran

Pemberian beasiswa didasarkan pada pertimbangan :

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak mampu untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi.
2. Mendorong mahasiswa untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

Pasal 3 Tujuan

1. Membantu mahasiswa yang tidak mampu untuk dapat menyelesaikan studi.
2. Memberikan apresiasi prestasi yang diraih oleh mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

Pasal 4 Sasaran

1. Mahasiswa tidak mampu
2. Mahasiswa yang berprestasi Akademik.
3. Mahasiswa yang berprestasi Non-Akademik.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 5

1. Beasiswa yang bersumber dari IAIN Purwokerto.
2. Beasiswa yang berasal dari instansi/lembaga di luar IAIN Purwokerto

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

1. Persyaratan Umum
 - a. Mengisi Formulir permohonan beasiswa.
 - b. Mahasiswa Aktif semester I sampai dengan VIII.
 - c. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari instansi/lembaga manapun dalam suatu tahun anggaran.
 - d. Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
2. Persyaratan Khusus
 - a. Beasiswa Bidik Misi
 - 1) Memiliki prestasi akademik di Sekolah.
 - 2) Orang tua tidak mampu secara ekonomi.
 - 3) Persyaratan lain sebagaimana terlampir.
 - b. Beasiswa Prestasi Akademik.
 - 1) Memiliki IPK minimal 3.50.
 - c. Beasiswa Prestasi Non-Akademik.
 - 1) Menjuarai perlombaan minimal tingkat Kabupaten.
 - 2) Memiliki IPK minimal 3,00.
 - 3) Menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan IAIN Purwokerto.

- 4) Menjadi Duta IAIN Purwokerto dalam Perlombaan/pentas/pertemuan ilmiah di event Internasional.
- d. Beasiswa Tahfidz
 - 1) Memiliki IPK minimal 3,00.
 - 2) Memiliki syahadah hapal Al-Qur'an minimal 5 juz.
- e. Beasiswa dari instansi di luar IAIN Purwokerto.
 - 1) Persyaratan menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga pemberi beasiswa.

BAB V SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

Sosialisasi

Sosialisasi beasiswa dilakukan melalui pemasangan pengumuman pada tempat-tempat pengumuman di lingkungan kampus IAIN Purwokerto dan *website* IAIN Purwokerto.

Pasal 8

Pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan pada jangka waktu dan tempat tertentu yang telah ditentukan pada pengumuman beasiswa.

Pasal 9

Pemberkasan

Berkas pendaftaran calon penerima beasiswa disusun dan dimasukkan sesuai dengan urutan ceklist ke dalam stopmap yang telah ditentukan dalam pengumuman beasiswa.

Pasal 10

Seleksi

Seleksi dan verifikasi dilakukan oleh tim/panitia yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Purwokerto yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III.

Pasal 11

Penetapan

1. Penerima beasiswa ditetapkan melalui sidang yudisium.
2. Sidang Yudisium dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro AUAK dan Wakil Dekan III. Dalam sidang Yudisium tersebut dibahas : Pertama, menyeleksi ulang hasil seleksi team dengan mempertimbangkan standar yang ada. Kedua, memperhatikan sebaran pendatar beasiswa di setiap Fakultas dan program studi. Ketiga, menentukan dan menetapkan nama- nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

Hak

Setiap mahasiswa yang tidak mampu berhak menerima beasiswa dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Kewajiban

1. Penerima beasiswa wajib menggunakan dan melaporkan penggunaan bantuan beasiswa untuk kebutuhan perkuliahan.
2. Penerima beasiswa wajib mempertahankan dan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik.
3. Penerima beasiswa wajib memenuhi atau mengikuti kegiatan yang diadakan oleh IAIN Purwokerto maupun pihak pemberi beasiswa lainnya sesuai ketentuan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi kinerja penerima beasiswa dilakukan secara berkala oleh tim yang ditetapkan Rektor IAIN Purwokerto di bawah koordinasi Wakil Rektor III.

BAB VIII

Pasal 15

Sanksi

Bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur pada pedoman ini dan/atau melanggar aturan dan kode etik IAIN Purwokerto akan dicabut haknya dan tidak boleh mengajukan beasiswa pada semester atau tahun berikutnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 17

- Pertama : Pedoman Pemberian Beasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2019.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai Mei 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 Mei 2019
Rektor,



[Handwritten signature]

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003